



P U T U S A N

Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama lengkap : TITUS DJAMI, SH.;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/27 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Jalan Kembang Sepatu RT.02 RW.08  
Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa  
Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Alexander Frangklyn Tungga, SH. MHum. dan Dorkas Djami, SH. Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor LKBH Putra Bhayangkara KBPP Polri NTT, yang berkantor di Jalan Bundaran PU Ruko Kuning Lt.2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/Pen.Pid/2017/PT.Kpg tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 3 September 2016 Nomor Reg.Perkara: PDM-6/P.3.10/Euh.2/08/2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Titus Djami, SH, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 sekitar Jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang berupa sepeda

*Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 1 dari 12*



motor Honda Vario warna putih milik saksi korban Antonius Yasintu Lopes, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF dari arah Oepura dengan maksud hendak ke arah Sikumana dengan kecepatan 50 Km/Jam perseneling di gigi 2 yang mana pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, pandangan lurus dan beraspal serta arus lalu lintas tidak terlalu ramai, sesampainya di Jalan Umum H.R. Koroh Kelurahan Sikumana, terdakwa sempat melihat ada sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi kendaraan parkir di sebelah kiri jalan saat terdakwa hendak membanting stir ke arah kiri saat menghindari dari sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang saat itu melaju dari arah yang berlawanan dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Hilina Pick Up dengan Nomor Polisi DH – 5989 AF tanpa sempat memberikan tanda peringatan (tidak sempat membunyikan klakson/bel) karena kelalaiannya menabrak sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban Antonius Yasintu Lopes yang sedang parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan Sepeda Motor Honda Vario terseret sejauh ± 12 meter dari lokasi semula serta mengalami rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya tertanggal 9 November 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-66/KPANG/Euh.2/8/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TITUS DJAMI, SH. bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITUS DJAMI, SH. dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa Nomor Polisi,

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 2 dari 12**



Dikembalikan kepada saksi Antonius Yasintu Lopes;

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK dan 1(satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH., dikembalikan kepada Terdakwa;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tertanggal 8 Desember 2016 Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITUS DJAMI, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6(enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada saksi Antonius Yasintu Lopes;
  - 1(satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK dan 1(satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH., dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tertanggal 14 Desember 2016 Nomor 39/Akta Pid/2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang ternyata pada tanggal 14 Desember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 8 Desember 2016 Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 1 Februari 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 3 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 10 Januari 2017, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rech-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan yang dalam hal menyatakan “terdakwa TITUS DJAMI, SH bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang” namun kami Jaksa Penuntut Umum **sangat tidak sependapat** dengan sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa TITUS DJAMI, SH karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat apalagi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan saksi korban karena sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa tersebut baru dibeli oleh saksi korban Antonius Yasintus Lopes sekitar 2 (dua) jam sebelum kejadian tabrakan tersebut dan sudah mengalami kerusakan yang cukup berat dan sampai dengan menggani kerusakan sepeda motor tersebut
3. Bahwa dalam perkara terdakwa Titus Djami, SH pada isi putusan majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan jaksa penuntut umum dan juga hal-hal yang meringankan dan juga memberatkan terdakwa
4. Bahwa tuntutan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukumannya adaah paling lama 6 (enam) bulan sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS DJAMI, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA

*Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 4 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa nomor Polisi dikembalikan kepada saksi ANTONIUS YASINTU LOPES ;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH. dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salinan memori banding tersebut, telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2017, sesuai dengan relaas penyerahan memori banding tertanggal 1 Februari 2017 Nomor 39/Akta.Pid/2016/PN.Kpg.;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 8 Februari 2017, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding Penuntut/ Pembanding tertanggal 7 Desember 2016 pada lembaran pertama pembanding mendalihkan antara lain berbunyi “mengingat ketentuan Pasal 67, 233, Jo 237 KUHP, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 245/Pid.Sus.Anak/2016/PN.KPG tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara atas nama TITUS DJAMI, SH. dst...”;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan.

Bahwa kami Terdakwa/Terbanding tidak pernah dihukum dan atau tidak pernah melakukan tindak pidana anak dan atau tidak pernah terkait/terdakwa tindak pidana dengan putusan yang dituduhkan jaksa penuntut/pembanding dengan nomor perkara seperti pada point diatas, sehingga dengan kerendahan hati saya terdakwa/terbanding mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MENOLAK memori banding Penuntut/Pembanding tertanggal 7 Desember 2016;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 5 dari 12**



2. Bahwa Jaksa Penuntut/Pembanding menyatakan dan mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2016 dengan terdakwa/terbanding saya Titus Djami pada hal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.dengan terdakwa/terbanding Titus Djami baru dibacakan tanggal 8 Desember 2016, sehingga dengan kerendahan hati saya terdakwa/terbanding mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MENOLAK memori banding Penuntut/Pembanding tertanggal 7 Desember 2016;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

3. Bahwa dalam lembaran 2(dua) dalam memori banding pada angka 5(lima) Jaksa Penuntut/Pembanding mendalilkan yang antara lain berbunyi “.... Atas putusan tersebut terdakwa menerima dan kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 24 Februari 2016 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang menyatakan “BANDING”...dst;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

Bahwa kami Terdakwa/Terbanding selama ini tidak pernah dihukum dan atau tidak pernah melakukan tindak pidana apapun dan baru didakwa dengan ada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Desember 2016 dengan nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.sehingga yang Penuntut/Pembanding mengajukan Banding padatanggal 24 Februari 2016 tidak ada hubungannya sama sekali dengan Terdakwa/Terbanding. Untuk itu dengan kerendahan hati saya Terdakwa/Terbanding mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MENOLAK Memori Banding Penuntut/Pembanding 7 Desember 2016 tersebut;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

Bahwa Terdakwa/Terbanding dalam perkara pidana dengan perkara nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. yang putusannya telah dijatuhkan/dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Desember 2016 dengan amar putusan:

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa TITUS DJAMI, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa/Terbanding dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6(enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario putih tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada saksi Antonius Yasintu Lopes;
  - 1(satu) unit mobil Daihatsu Jilipe Pick Up No.Pol.9589 AF beserta STNK dan 1(satu) lembar SIM A atas nama TITUS DJAMI, SH., dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

Setelah mendengar putusan Hakim sebagaimana yang dikutip tersebut diatas, saya Terdakwa/Terbanding MENERIMA, walaupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti dan fakta dalam persidangan bahwa korban yang adalah seorang Captain/Nahkoda kapal laut yang merasa oleh karena kedudukan dan jabatannya dengan arogansinya mengendarai motor di jalan raya tanpa surat-surat dan tanpa menggunakan plat nomor kendaraan dan untuk kepentingan sendiri tanpa melihat jalanan raya yang sempit dan ramai yang dilalui kendaraan dua arah, korban memarkir motor di badan jalan untuk membeli gorengan yang jualan dipinggir jalan raya serta polisi tanpa mengolah tempat kejadian perkara (TKP) langsung mengangkut Terdakwa/terbanding ke kantor polisi saat terjadi kecelakaan;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Terbanding maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa/terbanding;

Hal-hal yang memberatkan:

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 7 dari 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor milik korban Antonius Yasintu Lopes menjadi rusak berat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Terdakwa telah memiliki niat baik untuk membiayai perbaikan sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban Antonius Yasintu Lopes sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa, mengingat terdakwa telah mengganti biaya perbaikan mobil yang terdakwa kendarai tersebut, dan terdakwa masih terikat pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp.815.000,- untuk tiap bulannya, akan tetapi korban ANTONIUS YASINTU LOPES tidak berkenan dengan keinginan terdakwa, melainkan korban ANTONIUS YASINTU LOPES menginginkan supaya terdakwa mengganti dengan sepeda motor yang baru dengan nilai yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

Terdakwa/Terbanding mohon perkenankan Terdakwa/Terbanding menyampaikan fakta hukum dan fakta dalam persidangan;

## FAKTA HUKUM

- Bahwa saksi korban dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau plat nomor motor yang juga melanggar Pasal 280;
- Bahwa saksi korban juga dengan sengaja mengendarai motor untuk membeli gorengan dengan menggunakan motor yang tidak mempunyai surat ijin untuk digunakan di jalan raya yang juga melanggar Pasal 288 ayat 1;
- Bahwa saksi korban untuk kepentingannya sendiri mengabaikan kondisi jalan yang sangat ramai/padat membeli gorengan dan langsung memarkir motor di depan gorengan yang jualan di pinggir jalan dimana sebagian motor berada di pinggir jalan sebagian lainnya berada diatas jalan raya yang juga menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa penyidik dalam melakukan penyelidikan kecelakaan tersebut tidak menjalankan proses penyidikan yang diwajibkan sesuai dengan

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 8 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Lalu Lintas, yaitu tidak dilakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara) menurut Pasal 277 huruf d;

## FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa sejak dari tempat kejadian perkara (TKP) juga pada Kantor Lantas Resor Kota Kupang, juga pada Kantor Kejaksaan Terdakwa/Terbanding telah berulang-ulang memohon maaf kepada saksi korban atas kecelakaan yang tidak disengaja dan Terdakwa/Terbanding menyatakan bersedia menanggung biaya untuk memperbaiki kerusakan serta mengganti alat-alat motor yang rusak dengan alat-alat yang baru sesuai standar;
2. Bahwa saksi korban tidak bersedia kalau Terdakwa/Terbanding hanya memperbaiki dan mengganti alat-alat yang rusak saja tetapi meminta Terdakwa/terbanding harus mengganti motor baru yang sama persis;
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding tidak sanggup mengganti motor saksi korban dengan motor yang baru karena Terdakwa/Terbanding masih terikat pinjaman di BRI selama 10 tahun sehingga Terdakwa/terbanding tidak mendapat rekomendasi atasan lagi untuk melakukan pinjaman baru dan gaji yang Terdakwa/Terbanding terima setiap bulannya hanya sebesar Rp.815.500,-(delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), (bukti slip gaji Terdakwa telah berikan sebagai bukti surat dalam perkara di Pengadilan Negeri);
4. Bahwa mobil yang Terdakwa/Terbanding gunakan adalah merupakan mobil pinjaman untuk mengangkut barang sehingga Terdakwa/Terbanding juga bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil tersebut dan membayar sewa mobil kepada pemilik kendaraan selama mobil ditahan di Lantas Resort Kota Kupang sejak tanggal 30 Mei 2016, (bukti telah Terdakwa ajukan sebagai bukti surat dalam perkara di Pengadilan Negeri);

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang saya muliakan;

Akan memutuskan Banding perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

- Menolak permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 08 Desember 2016 Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.;

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 9 dari 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Negara membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa salinan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2017 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 13 Februari 2017 Nomor 39/Akta.Pid/2016/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing tertanggal 8 Februari 2017 dan 14 Februari 2017, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 15 Februari 2017 Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg., baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memperhatikan secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Desember 2016 Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, begitu pula halnya dengan pembelaannya, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 10 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, dan dengan perbaikan putusan pada halaman 1 yang tertulis Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, yang seharusnya adalah Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 8 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H.Mochamad Hatta, SH.MH. Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, dengan Maringan Marpaung, SH.MH. dan Inrawaldi, SH.MH. para Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PEN.PID/2017/PT.KPG tanggal 20 Maret 2017, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 19 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 11 dari 12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Darius Dillak, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Maringan Marpaung, SH.MH,

Ttd

Inrawaldi, SH.MH,

Hakim Ketua,

Ttd

H.Mochamad Hatta, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Darius Dillak, SH.

Untuk Salinan Resmi Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

AGUNG RUMEKSO, SH.MHum

Nip. 1958 0819 1981 03 1004

**Putusan Pidana Nomor 33/Pid/2017/PT.Kpg.halaman 12 dari 12**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)